



P U T U S A N

Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM);**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 24 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopi Gg Kopi I No 1 Rt/Rw 02/03 Kel.
Suka Ramai Kec.Pekanbaru Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MISSINIAKI TOMMI, SH.,Dkk.**, Advokat / Penasehat Hukum pada LBH Missiaki Tommi yang beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Ketua Majelis Nomor 1Pid.Sus/2020/PN Pbr tertanggal 16 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan penggantian Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor. Reg. Perk PDM-167 /PEKAN/02/ 2020 tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) ,pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib , atau setidaknya dalam bulan November 2019 , bertempat di Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), karena ditemukan narkoba golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnal melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkotika jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (sembilan) butir pil Ekstasi didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (tiga) butir pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru Sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi dengan cara menelpon sdr NOPI yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dan sdr NOPI meminta terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening yang dikirimnya kepada terdakwa dan terdakwapun mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pil ekstasi sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi, setelah itu sdr NOPI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada kawannya yang menelpon mengantarkan barang. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib ada nomor yang tidak dikenal menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut kejalan Riau ujung, depan Kampus Tabrani. Jenis pil Ekstasi yang terdakwa beli dari sdr NOPI tersebut adalah sebanyak 25 butir pil ekstasi, dan harga perbutirnya terdakwa beli sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr NOPI sudah sejak tahun 2018 dan terdakwa membeli narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sekitar 3 (Tiga) kali dalam Seminggu. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu) perbutirnya, karena terdakwa membelinya kepada sdr NOPI dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa menjualnya sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terdakwa bisa menjual sebesar 25 (Dua Puluh Lima) butir, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 Satu Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut di Polsek Rumbai.

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru , diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkoba kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), karena ditemukan narkotika golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnal melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkotika, berada didalam warung nasi goreng tersebut. Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkotika jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir pil Ekstasi didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa ke Polsek Rumbai guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkotika kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal, 22 April 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-167/PEKAN/02/2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN ALM. RAMLI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” yang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu)kilogram atau melebihi 5(lima)batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat(2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi** 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79 gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitam.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans.Masing-masing barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 194/Pid.Sus/ 2020/PN Pbr tanggal 12 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



- 1..Menyatakan Terdakwa **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)**tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2..Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3..Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4..Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 .Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79 gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitam.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
 - 1 (satu) buah celana jeans.Masing-masing barang bukti di rampas utuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6...Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/ 2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta-Pid/2020/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta-Pid/2020/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2020,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juni 2020,sebagaimana tersebut Akta Penerimaan Memori Banding N0.37/Akta.Pid/2020/PN.Pbr, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana tersebut Akta Penyerahan Memori Banding N0.37/Akta/Pid/2020/PN.Pbr, yang pada pokoknya menyebutkan pidana penjara selama 10(sepuluh)tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga Penuntut Umum memohon agar

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 10(sepuluh) tahun sudah cukup layak, pantas dan adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2020, Nomor : W4.U.1/5817/Hk.01/V//2020 , kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/PID.SUS/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020, memori banding dari Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 12 Mei 2020, yang dimohonkan banding **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dan untuk pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020**, oleh kami **H.Dasniel, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H.** , dan **Rumintang, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Jum at, tanggal 10 Juli 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Anggraini Dewi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tumpak Pasaribu,S.H.,M.H.

H.Dasniel,S.H.,M.H.

Rumintang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



P U T U S A N

Nomor 326/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Nurhadi Santoso als Nur Bin (alm) Sudirno;**
2. Tempat Lahir : Muara Jaya (Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun 03 Rt 001/ Rw 002 Ds. Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 s.d 29 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2019 s.d 19 Desember 2019;

Hal. 14 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 s.d 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s.d 9 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Maret 2020 s.d 8 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 6 April 2020 s.d 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 6 Mei 2020 s.d 4 Juli 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 14 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- 1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 326/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pasir Pengaraian tanggal 6 April 2020 Nomor 326/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- 3..Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 28 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal. 15 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor. Reg. Perk PDM-47 /PSP/02/ 2020 tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO** Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun 03 RT. 001 RW. 002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah, **“Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Koko (Dpo) yang mana pada saat itu sdr. Koko menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di Dusun Limau Manis Kelurahan Kota Lama dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang nantinya akan diberitahukan oleh sdr. Koko, setelah komunikasi di handphone terputus kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh saksi M. Eko Prasetyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Eko Prasetyo datang langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi M. Eko Prasetyo

Hal. 16 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu pesanan saksi M. Eko Prasetyo dan saksi M. Eko Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu saksi M. Eko Prasetyo meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi Beni LM. Simbolon dan saksi Dedek Andino Candra (masing-masing anggota Kepolisian) berhasil mengamankan saksi M. Eko Prasetyo yang pada saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit milik warga sekitar, yang mana pada saat diamankan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian saksi Beni LM. Simbolon dan rekan-rekannya menginterogasi saksi M. Eko Prasetyo dari mana ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi M. Eko Prasetyo mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu dibeli dari Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa para saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh aparat Desa setempat, pada saat dilakukan penggerebekan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi David Hidayat, setelah Terdakwa diamankan para saksi dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet merk sophie warna cream yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan 39 lembar plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah tas dompet merk tabita warna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisikan 3 (tiga) lembar kertas yang dibalut lakban kuning dan di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkoba ukuran kecil, 42 (empat puluh dua) lembar klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit

Hal. 17 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 32/11.14301/2019, tanggal 30 November 2019, yang dikeluarkan oleh PT. UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Sri Rahayu Susanti selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 14 (empat) belas paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 9.5 gram;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5.5 gram;
3. Pembungkusan yang terdiri dari 14 (empat belas) plastik klip bening dengan berat 4 gram;
4. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu seberat 4 gram dikirim ke Pengadilan setempat;
5. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu seberat 5.5 gram dikirim ke Kabidlabfor Polda Sumut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13533 / NNF/ 2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 5.5 (lima koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO**;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO** adalah benar

Hal. 18 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO** Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun 03 RT. 001 RW. 002 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili telah, **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Koko (Dpo) yang mana pada saat itu sdr. Koko menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di Dusun Limau Manis Kelurahan Kota Lama dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang nantinya akan diberitahukan oleh sdr. Koko, setelah komunikasi di handphone terputus kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;

Hal. 19 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh saksi M. Eko Prasetyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Eko Prasetyo datang langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi M. Eko Prasetyo sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu pesanan saksi M. Eko Prasetyo dan saksi M. Eko Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu saksi M. Eko Prasetyo meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi Beni LM. Simbolon dan saksi Dedek Andino Candra (masing-masing anggota Kepolisian) berhasil mengamankan saksi M. Eko Prasetyo yang pada saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan narkoba jenis sabu di areal kebun kelapa sawit milik warga sekitar, yang mana pada saat diamankan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian saksi Beni LM. Simbolon dan rekan-rekannya mengintrogasi saksi M. Eko Prasetyo dari mana ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi M. Eko Prasetyo mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu dibeli dari Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi rumaha Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa para saksi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dengan didampingi oleh aparat Desa setempat, pada saat dilakukan penggerebekan para saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi David Hidayat, setelah Terdakwa diamankan para saksi dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet merk sophie warna cream yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan 39 lembar plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu)

Hal. 20 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas dompet merk tabita warna merah muda yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisikan 3 (tiga) lembar kertas yang dibalut lakban kuning dan di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkotika ukuran kecil, 42 (empat puluh dua) lembar klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 32/11.14301/2019, tanggal 30 November 2019, yang dikeluarkan oleh PT. UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Sri Rahayu Susanti selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 14 (empat) belas paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9.5 gram;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5.5 gram;
3. Pembungkusan yang terdiri dari 14 (empat belas) plastik klip bening dengan berat 4 gram;
4. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 4 gram dikirim ke Pengadilan setempat;
5. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 5.5 gram dikirim ke Kabi dlabfor Polda Sumut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13533 / NNF/ 2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi

Hal. 21 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih dengan berat netto 5.5 (lima koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO**;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal, 11 Mei 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-47/PSP/02/2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa NURHADI SANTOSO Als NUR Bin (Alm) SUDIRNO**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

Hal. 22 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**
subsida **3 (Tiga) Bulan** bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (Sebelas) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna putih bening ukuran sedang;
- 3 (Tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna putih bening ukuran Kecil;
- 1 (Satu) unit timbang digital warna Silver;
- 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip kosong ukuran sedang warna putih bening;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil warna putih bening;
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ukuran besar warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas dompet merk Sophie warna cream;
- 1 (satu) buah tas dompet merk Tabita warna merah muda;
- 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2020/PN Prp tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhadi Santoso als Nur Bin (alm) Sudirno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 23 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna putih bening ukuran sedang;
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna putih bening ukuran Kecil;
 - 1 (Satu) unit timbang digital warna Silver;
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastic klip kosong ukuran sedang warna putih bening;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar plastic klip kosong ukuran kecil warna putih bening;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip kosong ukuran besar warna putih bening;
 - 1 (satu) buah tas dompet merk Sophie warna cream;
 - 1 (satu) buah tas dompet merk Tabita warna merah muda;
 - 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO warna biru;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 28 Mei 2020 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta-Pid/2020/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta-Pid/2020/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana tersebut Akta Penerimaan Memori Banding N0.37/Akta.Pid/2020/PN.Pbr, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana tersebut Akta Penyerahan Memori Banding N0.37/Akta/Pid/2020/PN.Pbr, yang pada pokoknya menyebutkan pidana penjara selama 10(sepuluh)tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2020, Nomor : W4.U.1/5817/Hk.01/V//2020 , kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/PID.SUS/2020/PN

Hal. 25 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbr,tanggal 12 Mei 2020,memori banding dari Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama,Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan,sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 12 Mei 2020, yang dimohonkan banding **dapat dipertahankan dan di kuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dan untuk pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal. 26 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020**, oleh kami **H.Dasniel, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H.** , dan **Rumintang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Anggraini Dewi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tumpak Pasaribu,S.H.,M.H.

H.Dasniel,S.H.,M.H.

Rumintang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini Dewi, S.H.,M.H.

Hal. 28 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 13 hal Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)